

## HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

SUDIRMAN  
NPM. 21111021

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah (1) Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, (2) Untuk mengkaji kendala dalam penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normative yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa (1) Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Jika perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan itu berupa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; (2) Kendala hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana harus melihat tiga asas yang terdapat didalam hukum yaitu: asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum. Sedangkan terhadap anak yang menjadi pelaku pencabulan dilindungi menurut Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak demi masa depan anak sebagai pelaku pencabulan harus dilindungi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Penerapan Hukum, Pencabulan.

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan

hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai kejahatan. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya.

Setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lain yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda. (Agusman, 2013: 25)

Kedudukan Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, maka mereka mendapatkan perlindungan khusus oleh konstitusi, hal tersebut terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) : bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya

agar anak jangan sampai menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Namun dalam perkembangan zaman saat ini yang diikuti oleh perkembangan teknologi tidak tertutup kemungkinan anak terlibat di dalam tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat, baik itu sebagai pelaku, korban maupun sebagai saksi. Dalam hal ini anak berpotensi menjadi pelaku tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pencabulan yang semakin sering terjadi di masyarakat.

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya namun kejahatan tersebut senantiasa sering terjadi di masyarakat. Begitu pula halnya dengan perbuatan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Keadaan anak yang sering berkonflik dengan hukum seperti anak sebagai pelaku tindak pidana, diperlakukan perangkat hukum untuk mencegah keadaan yang lebih parah dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak. Karena sebagaimana terdapat dalam undang-undang perlindungan anak, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kejahatan yang dilakukan seorang anak di usia dini semakin meningkat, dimana jumlah pelaku kekerasan remaja laki-laki lebih banyak dari pada pelaku remaja perempuan. Anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam

masyarakat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kurang baik serta adanya kelalaian perhatian orang tua terhadap anak. Akibatnya anak tidak mempedulikan diri pada saat melakukan tindak pidana yang dapat berdampak buruk terhadap dirinya. (<https://psikologiforensik.com/kejahatan-anak>)

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan”.

Anak harus dilindungi secara hukum karna telah di atur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni:4 Pasal 21 Ayat (2) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.

Pada Keadaan anak yang sering berkonflik dengan hukum seperti anak sebagai pelaku tindak pidana, diperlakukan perangkat hukum untuk mencegah keadaan yang lebih parah dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak. Karena sebagaimana terdapat dalam undang-undang perlindungan anak, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Wahyono (2013: 34) dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah: “Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air sperma”.

Dengan melihat akibat yang dialami korban tindak pidana pencabulan dan/atau perkosaan tersebut maka pada saat ini penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak sejak pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, baik Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim menerapkan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 17 Thn 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, dimana pasal yang mengatur masalah ini antara lain terdapat pada :

**Pasal 81**

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Adapun bunyi ketentuan pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”. Sedangkan pasal 67E berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa,

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah di atur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan tetapi jika pencabulan terhadap anak telah di atur melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Thn 2002 tentang perlindungan Anak dan system peradilan yang berbeda dengan pada umumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan ini biasanya karena beberapa faktor, diantaranya adalah adanya rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak, banyaknya peredaran video porno, gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi, faktor keluarga, faktor meniru perilaku orang-orang disekitarnya, nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak. Perlu mendapat perhatian khusus dari pihak keluarga dan masyarakat sekitar agar anak tersebut juga tidak merasa sendiri. Dan permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera ditanggulangi dan diselesaikan yang bukan hanya menjadi tanggungjawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan itu, berkas perkara Nomor : BP/40/V/2022/Reskrim Polres Baubau dengan Nomor Putusan 9/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undangundang jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana pelaku masih berusia 15 Tahun, dan korban masih berumur 5 Tahun.

Berbagai uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Hak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Baubau, Nomor. 9/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bau)”**.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normative yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran tentang perlindungan hukum tindak pidana Pencabulan dan Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana bagi anak sebagai pelaku pencabulan dengan studi kasus Putusan pengadilan No. 9/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bau.

Menurut (Fitrah & Luthfiah, 2017) mengatakan bahwa, subjek penelitian merupakan orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu anak pelaku tindak pidana, penyidik dan hakim.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu anak pelaku tindak pidana, penyidik dan hakim. Teknik yang digunakan untuk pengambilan subjek yaitu *snow ball sampling* dan *purposive sampling*. Bahan atau materi yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian berupa:

a) Studi kepustakaan/studi dokumen.

b) Wawancara (*Interview*) yaitu Tanya jawab langsung dengan hakim yang dijadikan responden. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah Studi kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dengan studi kasus putusan nomor. 9/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus (Ediwarman, 2015: 123).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**



Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan akan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa “penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri”. Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah :

- a) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
- c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama

proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa :

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Menurut AKP Najamudin, ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, dikarenakan seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. AKP Najamudin juga menambahkan, pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam dan hanya memakai pakaian yang sopan, dikarenakan seorang anak juga dapat tertekan ketika melihat seragam Polisi.

Secara garis besarnya tugas-tugas penyidikan terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat tugas-tugas penyidik yang berhubungan dengan tugas yang meliputi :

**a. Penangkapan**

Pengertian penangkapan berdasarkan KUHAP Pasal 1 butir (20) menetapkan bahwa :

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Wewenang penangkapan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus pula memperhatikan asas hukum pidana yaitu *Presumption Of Innocence* (Asas Praduga Tak Bersalah). Dalam melakukan penangkapan diperhatikan hak - hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara tegas bukti cukup atau tidak. Hal ini tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, oleh karena itu, perlu diatur secara tegas dalam KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak.

Kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus yang dapat mengesampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses penyidikan. Kontak awal antara anak

dan polisi harus dihindarkan dalam suasana kekerasan fisik dan psikis sehingga dalam proses penyidikan terdapat hak- hak anak yang meliputi :

- 1) Terhadap keluarga anak sebagai tersangka wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan;
- 2) Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata upaya paksa atau wewenang paksa;
- 3) Tersangka anak haru segera mendapat bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma (dalam penangkapan penyidik penuntut umum harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi penasehat hukum anak tersebut);
- 4) Tersangka anak atau orang belum dewasa harus segera mendapatkan proses pemeriksaan;
- 5) Hak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan.

#### **b. Penahanan**

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 21 KUHAP menetapkan bahwa:

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan wewenang tersebut maka setiap instansi penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan penahanan. Penahanan oleh penyidik anak atau penuntut umum anak atau hakim anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang No.11 tahun 2012 dan KUHAP,

menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Dikarenakan adanya istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharap betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah dikarenakan ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana.

Tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi berdasarkan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penahanan anak ditempatkan lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan social (LPKS) apabila belum terdapat (LPAS), tempatnya terpisah dari narapidana anak. Hal ini dilatar belakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Dalam praktek, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan bahwa tempat penahanan di lembaga pemasyarakatan orang dewasa belum penuh. Hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak. Narapidana anak dan tahanan anak, berpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan

kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut.

Menurut IPDA Annisa Pricilia alasan penyidikan adalah:

- 1) Korban merasakan sakit pada kemaluannya;
- 2) Korban mengalami perasaan takut dan trauma.
- 3) Tidak adanya perdamaian antara anak korban dan anak

Penegak hukum sangat berperan dalam proses perlindungan terhadap Anak pada tahap penyidikan. Penegak hukum dalam hal ini POLRI wajib menyelenggarakan perlindungan terhadap Anak. Peran dan upaya POLRI terlihat melalui :

- 1) Pelaksanaan Diskresi Kepolisian

Tindakan diskresi yang dapat dilakukan oleh lembaga Kepolisian harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran yang nyata terhadap suatu kaidah hukum, sehingga tujuan dari diskresi bertentangan dengan kaidah hukum tertentu. Hal ini dapat diartikan bahwasanya diskresi hendaknya memiliki keserasian dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku dimana diskresi oleh lembaga kepolisian tersebut diputuskan untuk diambil.
- b) Sejalan, selaras, dan sesuai dengan adanya kewajiban hukum dimana menimbulkan keharusan tindakan tersebut dilakukan. Dengan kata lain, tindakan yang diambil yang mana termasuk dalam kategori diskresi, oleh kaidah lain ditentukan sebagai suatu kewajiban yang wajib ditegakkan.
- c) Diharuskan sesuai dengan asas kepatutan, dapat diterima oleh akal dan pikiran

manusia yang sehat yang juga merupakan anggota dari lingkungan dimana tindakan tersebut diambil, serta tidak melebihi apa yang sudah ditentukan sebagai kewenangannya sebagai akibat dari jabatan yang dipangkunya.

Diskresi Kepolisian itu dapat juga berwujud dari penerapan hukum itu sendiri (*Applicating the Law*). Bahkan dapat berupa penciptaan hukum (*Creating the law*) meskipun lingkupnya terbatas dan sifatnya temporer (Marlina, 2009: 11).

## 2) Pelaksanaan Diversi

Keadilan restorative merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Baubau dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Pada saat proses penyidikan, Penyidik/Penyidik Pembantu melakukan upaya Diversi dengan proses sebagai berikut :

- a) Permintaan Penelitian Kemasyarakatan, setelah dilakukan pemeriksaan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku), Pihak Penyidik/Penyidik Pembantu, melakukan permintaan Penelitian Kemasyarakatan dengan tujuan Pihak Pembimbing Kemasyarakatan dapat

meneliti latar belakang, kondisi psikologi Anak, sehingga kepentingan Anak tetap diutamakan.

- b) Proses Musyawarah, setelah menerima hasil penelitian dari Balai Pemasarakatan Baubau, Pihak Penyidik/ Penyidik Pembantu dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan mediasi terhadap kedua belah Pihak dengan disaksikan oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pihak Sekolah. Apabila musyawarah mufakat diperoleh dan ada kesepakatan antara kedua belah pihak, Pihak Penyidik/ Penyidik Pembantu membuat Berita Acara Kesepakatan Diversi dan ditandatangani oleh Kedua Pihak dan keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pihak Sekolah dengan terlebih dahulu Kedua belah pihak baik Anak sebagai Korban tindak pidana dan Anak yang berkonflik dengan hukum membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melanjutkan perkara tersebut. Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam proses Diversi (musyawarah) bersikap netral dengan tidak memihak ke salah satu pihak, namun berupaya mencari jalan keluar/ solusi terbaik untuk Anak sehingga terjadi kesepakatan bersama tanpa merugikan salah satu pihak dan juga memberi pemahaman kepada kedua belah pihak bahwa proses Diversi ataupun musyawarah adalah cara terbaik yang dapat ditempuh untuk penyelesaian perkara diluar proses peradilan. Penyidik/ Penyidik Pembantu Apabila tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak atau musyawarah gagal, Pihak Penyidik/ Penyidik Pembantu membuat Berita Acara Tidak ada Kesepakatan Diversi dan ditandatangani oleh



Kedua Pihak dan keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pihak Sekolah.

- c) Proses Penetapan Diversi, dalam hal Diversi diterima, Pihak Penyidik/ Penyidik Pembantu melakukan permohonan Penetapan Diversi kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan dilampirkan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Baubau, Surat Perintah Penyidikan dan Berita Acara Kesepakatan Diversi dari Kepolisian Resort Baubau. Proses penetapan ini merupakan kewenangan dari Pihak Pengadilan Negeri.
- d) Lanjut Perkara, dalam hal Diversi ditolak/tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, Pihak Penyidik/ Penyidik Pembantu melanjutkan/menyerahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Baubau untuk diproses lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tetap memperhatikan kepentingan Anak.

### 3) Faktor Pendukung Dalam Proses Penyidikan Anak

Adapun faktor pendukung dalam proses penyidikan anak yaitu antara lain :

- a) **Infrastuktur (sarana dan prasarana).** Pada saat pemeriksaan, Anak yang berhadapan dengan hukum tidak berada di ruangan yang sama dengan orang dewasa, walaupun Ruangan pemeriksaan menggunakan ruangan yang sama.
- b) **Kualifikasi Penyidik/ Penyidik Pembantu.** Kualifikasi Tenaga Penyidik/ Penyidik Pembantu yang ada di Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Baubau sebagai berikut : Penyidik Penuh : 1 (Satu) Orang, terdiri dari : KASAT RESKRIM ; Penyidik Pembantu : 5 (lima) Orang, terdiri

dari : 3 (Tiga) POLWAN dan 2 (Dua) POLKI. Penyidik/ Penyidik Pembantu yang ada berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan pengembangan spesialis (DIKBANGSPES BRIGADIR POLWAN PPA) yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan POLRI.

### **Kendala Hakim Dalam Menjatuhkan Keputusan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak**

#### **a. Alat Bukti**

Menurut Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan Terdakwa.

Alat bukti yang sah tersebut sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni sebagai berikut:

- 1) Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi (Marpaung, 2014: 23-24).

Kekecualian menjadi saksi sesuai dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

- a) Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
  - b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
  - c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.
- 2) Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

Menurut Pangaribuan (2013: 35-36), peradilan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbagi dalam tiga fase, yaitu:

- a) pra-ajudikasi,
- b) ajudikasi, dan
- c) pasca-ajudikasi.

Fase pra-ajudikasi adalah fase penyelidikan dan/atau penyidikan, fase ajudikasi adalah fase pemeriksaan hakim di pengadilan, dan fase pasca-ajudikasi adalah pemyarakatan seorang hukuman. Pembagian yang lebih umum terhadap proses beracara pidana terdiri atas 4 (empat) fase/tahap, yaitu:

- a) Tahap penyidikan,
- b) Tahap penuntutan,
- c) Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dan
- d) Tahap pelaksanaan putusan.

Pengaruh keterangan ahli dalam pembuktian terutama berkenaan dengan fase ajudikasi, yaitu pemeriksaan oleh Hakim di sidang pengadilan, karena dalam pengadilan akan diputuskan terbukti atau tidaknya apa yang didakwakan. Pada pandangan awal, dalam ketentuan acara pidana yang berlaku sebelum KUHAP, yaitu HIR, keterangan ahli amat lemah karena bukan alat bukti sebagaimana

ditentukan dalam Pada Pasal 306 ayat (1) HIR bahwa, “Berita orang ahli yang diangkat karena jabatan untuk menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang hal ihwal atau keadaan sesuatu perkara, hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada hakim.”

Menurut Harahap (1988: 829) mengenai masalah kekuatan pembuktian dari keterangan ahli sebagai berikut:

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau *vrij bewijskracht*. Dilihat dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Keharusan bagi Hakim tidak ada untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.

Pendapat Harahap ini sejalan dengan sistem pembuktian *negatief-wettelijk* yang dianut dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana alat-alat bukti memiliki kedudukan sebagai dasar yang dapat menimbulkan keyakinan pada hakim. Sehingga kekuatan suatu alat bukti pada dasarnya masih tergantung pada keyakinan hakim, berbeda halnya dengan sifat *positief-wettelijk* dimana keyakinan hakim tidak mendapatkan tempat, sehingga keyakinan hakim tidak diperhitungkan dalam penjatuhan putusan.

Dengan demikian, yaitu sekalipun hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) saja, ini tidaklah berarti bahwa keterangan ahli merupakan alat bukti yang dapat diabaikan atau dikesampingkan dengan mudah. Keterangan saksi ahli (*expert witness*) memiliki sifat yang berbeda dengan keterangan saksi biasa (*ordinary witness*).

Ketentuan ini dapat diterima karena seorang ahli memberikan keterangan dengan dukungan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Dapat dianggap bahwa ketepatan keterangan seorang ahli merupakan ketepatan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Seorang ahli dipandang sebagai orang yang benar-benar menguasai bidang ilmu yang ditekuninya.

Maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seharusnya ditambahkan suatu ketentuan bahwa apabila hakim hendak

menyampingkan suatu keterangan ahli maka hakim harus memberikan pertimbangan yang jelas tentang alasan penyampingan keterangan ahli yang bersangkutan. Akan lebih menunjukkan sikap objektif dari Hakim dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan.

### 3) Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) yang termasuk surat adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

### 4) Petunjuk

Menurut Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk

adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diketahui bahwa KUHAP hanya mengatur tentang 5 (lima) alat bukti yang sah, dan diluar dari alat-alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana, namun untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang berkenaan dengan alat bukti teknologi informasi, khususnya yang terkait dengan penggunaan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) sebagai alat bukti petunjuk, hakim dapat melakukan suatu penafsiran ekstensif yang merupakan pemikiran secara meluas dari peraturan perundang-undang yang berlaku positif dalam hal ini, alat bukti petunjuk di perluas, sehingga alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) dapat dijadikan alat bukti yang sah pada proses peradilan pidana.

#### 5) Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

#### **b. Saksi**

Keterangan saksi adalah merupakan satu dari lima alat bukti yang dibutuhkan dalam mengungkapkan perkara pidana. Menurut Pasal 185 KUHAP

menyebutkan, “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat Obyektif:
  - a) Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa;
  - b) Tidak boleh ada hubungan keluarga;
  - c) Mampu bertanggung jawab, yakni berumur 15 tahun atau sudah pernah kawin atau tidak sakit ingatan.
- 2) Syarat Formal:
  - a) Kesaksian harus diucapkan dalam sidang;
  - b) Kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah;
  - c) Tidak dikenai asas *unus testis nullus testis*.
- 3) Syarat Subyektif/material:
  - a) Saksi menerangkan apa yang ia dengar, ia lihat dan yang ia alami sendiri;
  - b) Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

Pasal 170 KUHAP menyebutkan bahwa karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwujudkan menyimpan rahasia dapat mengajukan permintaan untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah ialah:

- a) Anak yang belum cukup lima belas tahun (15) dan belum pernah kawin.
- b) Orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing bahwa ia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya.

Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, dapat dibaca dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai berikut:

“Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama 14 (empat belas) hari” (ayat (1)).

“Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tidak mau disumpah atau mengucapkan jauji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim” (ayat (2)).

Penjelasan Pasal 161 ayat (2) menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak:

“Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.

Berdasarkan hal tersebut tidak merupakan kesaksian menurut Undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim. Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan sumber atau dasar keyakinan hakim.

Menurut Pasal 165 ayat (7) KUHAP yang menyatakan “keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain”. Hal ini menunjukkan keterangan saksi atau ahli yang tertuang dalam surat visum at Repertum Nomor: 357/031/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 sebagai tambahan alat bukti yang sah.

### **c. Menyangkut Aturan Hukum**

Di Indonesia peraturan pencabulan diatur dalam dua ketentuan undang-undang yaitu, di dalam pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHPidana



dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 289 KUHPidana menentukan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun”.

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan, yang dilarang dalam Pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Pasal 290 KUHPidana menentukan :

1) Pasal 290 ayat ( 2 ) KUHPidana

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya dikawin”.

Perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan sengaja memaksakan kehendak dari orang dewasa yaitu melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur (belum lima belas tahun) atau anak yang tidak diketahui jelas umurnya dan belum saatnya dikawin.

2) Pasal 290 ayat ( 3 ) KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain”.

Menurut pasal ini dapat dihukum orang yang membujuk atau menggoda seseorang (laki-laki atau perempuan) yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum waktunya dikawin untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang lain, membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dan melakukan hubungan kelamin (bersetubuh) diluar perkawinan dengan orang lain. Kata-kata membujuk disini bisa dilakukan oleh pelaku dengan menghasut, memberikan janji-janji, mengiming-imingi sesuatu, memberikan hadiah dan lain sebagainya kepada korban.

Moeljanto (2001: 79) Unsur-unsur tindak pidana pencabulan antara lain sebagai berikut:

- a) Setiap orang;
- b) Perbuatan melanggar hukum;
- c) Adanya kesengajaan;

- d) Dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Perbuatan itu merupakan perbuatan tercela.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak lebih mempertegas mengenai pencabulan terhadap anak, yakni:

Pasal 76 D menentukan

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76 E menentukan

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 81 menentukan

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Berdasarkan hasil putusan, hakim menjatuhkan hukuman bagi tersangka karena terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan pencabulan sehingga dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dilaksanakan di LPKA Kendari dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan. Pelatihan kerja dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam satu hari dan pada waktu tidak mengganggu waktu jam belajar anak.

Menurut Rinding Sambara, kendala bagi hakim dalam memutuskan perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau yaitu, hakim tidak bisa menghukum maksimal dikarenakan anak pelaku pencabulan wajib dilindungi, menurut:

- 1) Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti atas UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak demi masa depan anak sebagai pelaku pencabulan harus dilindungi yakni “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Terhadap keluarga anak yang menjadi korban ingin hukuman yang dijalani oleh pelaku pencabulan tersebut adalah maksimal, sesuai dengan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ”setiap orang dilarang melakukan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, dikarenakan anak yang menjadi korban telah hancur dan harus dilindungi juga masa depannya sesuai ketentuan yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

- 1) Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jika perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan itu berupa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 2) Kendala hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana harus melihat tiga asas yang terdapat didalam hukum yaitu: asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum. Sedangkan terhadap anak yang menjadi pelaku pencabulan dilindungi menurut Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti atas UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak demi masa depan anak sebagai pelaku pencabulan harus dilindungi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### Buku atau Jurnal

- Agusman, Damos Dumoli, 2013, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Medan : PT. Sofmedia.
- Fitrah, M., & Luthfiah. 2017, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi : CV Jejak.
- Harahap, M. Yahya, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Pustaka Kartini.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Editama.
- Marpaung, Ledan, 2014, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika,.
- Moeljanto, 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Pangaribuan, Luhut M.P., 2013, *Hukum Acara Pidana. (Surat Resmi Advokat di Pengadilan)*, Jakarta : Papas Sinar Sinanti.
- Wahyono, Dwi, 2013, *Restorative Justice System Di Indonesia,:* Semarang : Tunas Putika Publishing.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1974. No 1

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 39. No ...

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004. No 95

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2006. No 64.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2012. No 153

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014. No 297.